


Gorontalo

Law Review

Volume 5 No. 2 – Oktober 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



THE URGENCY OF FIQH AL-BI'AH STUDY IN FULFILLING CONCURENT AFFAIRS IN THE FIELD OF CLEANING SERVICES IN EAST LUWU REGENCY

URGENSI KAJIAN FIQH AL-BI'AH DALAM PEMENUHAN URUSAN KONKUREN BIDANG PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

H. Syafa'at Anugrah Pradana

IAIN Parepare

syafaatanugrah@iainpare.ac.id

Sunandar

Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap

nandaralipatada@gmail.com

Emi Asriati Makmur

IAIN Parepare

emiasrianti82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan upaya pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi sampah yang ditinjau dari analisis Fiqh Al-Bi'ah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada umumnya, masyarakat yang sering membuang sampah ke Danau disebabkan karena kurangnya sarana dari pemerintah seperti penyediaan bak sampah. Selain itu, program Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan kendaraan bak sampah yang diprogramkan pada tahun 2018 namun hingga tahun 2020, program tersebut belum merata ke seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa indikator yang menyebabkan pelayanan kebersihan mengalami kendala di Kabupaten Luwu Timur seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan masyarakat yang masih cenderung belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan. Seruan untuk senantiasa menjaga lingkungan dari para ulama (fiqh al-bi'ah) sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Kata kunci: Fiqh Al-Bi'ah, Lingkungan Hidup; Konkuren; Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to find out and analyze the role and efforts of the East Luwu Regency government in tackling waste in terms of the analysis of Fiqh Al-Bi'ah. The type of research used is normative-empirical legal research using a socio-legal approach. The location of the study was carried out at the East Luwu Regency Environmental Agency. The results of the study illustrate that in general, people who often throw garbage into the lake are caused by the lack of facilities from the government such as the provision of garbage bins. In addition, the Environmental Agency's program in the procurement of garbage bin vehicles was programmed in 2018 but until 2020, the program has not been evenly distributed to all districts in East Luwu Regency. Some indicators that cause cleaning services to experience obstacles in East Luwu Regency such as limited budgets of local governments and people who still tend to have no awareness of environmental cleanliness. The call to always protect the environment from the scholars (fiqh al-bi'ah) is needed in increasing public awareness in maintaining cleanliness.

Keywords: Fiqh Al-Bi'ah; Environment; Concurrent; Local Government

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh daerah/kota di Indonesia adalah sampah. Sampah dipahami sebagai hasil kegiatan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ada aktivitas kehidupan, sampah akan selalu ada. Setiap tahun dapat dilihat bahwa jumlah sampah selalu meningkat seiring dengan tren peningkatan konsumsi masyarakat. Menurut Azwar, sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai, tidak bisa digunakan lagi, tidak disukai lagi, dan harus dibuang, sehingga tentunya sampah harus dikelola agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan.

Bila jumlah penduduk sedikit, sampah tidak menjadi masalah, namun dengan bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, mengakibatkan penumpukan sampah. jenis, menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Pemerintah daerah sudah memiliki kewajiban terkait prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah serta masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola (mengurangi dan mengolah) sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengurangan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara baik dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Metode penanganan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negative terhadap kepariwisataan dan merusak pemandangan (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular.

Jika ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Al-Biah*, salah satu Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai kebersihan yang merupakan hal yang perlu dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita, sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَنْظِفُوا أَعْيُنَكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.” (H.R. Tirmidzi)

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan menjadi objek Penelitian karena salah satu wilayahnya yang Bernama Towuti, masalah kebersihan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditemukan solusinya. Sehingga, peneliti merumuskan beberapa permasalahan diantaranya peran pemerintah serta kendala yang dihadapi dalam penemuan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan di Kabupaten Luwu Timur yang ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Al-Bi’ah*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan *socio-legal*. Lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan mengharmonisasikan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci mengenai urgensi pelayanan pemerintahan daerah di bidang kebersihan yang ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Al-Bi’ah* yang dideskripsikan dengan menggunakan metode kualitatif.


3. PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara Administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan teluk Bone di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2°03’25° LS dan 119°28’56°-121°47’27 BT. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah Selatan, dan Kabupaten Luwu Utara Di sebelah Barat.

Tabel.1 Peta Administratif Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Dalam rangka perwujudan pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan maka di butuhkan dukungan dari semua pihak termasuk Pemerintah. Kebersihan lingkungan bukanlah hal yang mudah untuk dibenahi karena untuk memecahkan masalah kebersihan lingkungan diperlukan keterlibatan semua pihak terutama Pemerintah. Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan bagi kehidupan mereka. Kesadaran dan pemahaman tentang hidup bersih dan sehat di masyarakat akan berbeda-beda disetiap Daerah tergantung dari latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi di daerah tersebut.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sudah lumayan baik namun masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya. Beberapa masyarakat yang masih membuang sampahnya di danau serta di pinggir jalan, penyebabnya karena keterlambatan petugas kebersihan dalam mengambil sampah. Selain itu, masyarakat yang masih sering membuang sampahnya ke Danau diakibatkan oleh kurangnya sarana dari pemerintah seperti masih kurangnya bak sampah yang disediakan.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihannya tidak luput dari peranan pemerintah yaitu dengan menjalankan program dan melaksanakan kegiatan guna mewujudkan wilayah yang bersih dan sehat. Dalam melakukan upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kebersihan, pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terjun langsung melakukan penyuluhan serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa meningkatkan pemahaman mengenai kebersihan dan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik.

Ada 4 (empat) bentuk implementasi pemenuhan hak masyarakat di bidang kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, *pertama*

program kendaraan roda tiga untuk pengumpulan sampah, *kedua* produk inovasi bank sampah, *ketiga* kualitas inovasi bank sampah, dan *keempat* sosialisasi pengelolaan persampahan.

Program kendaraan roda 3 (tiga) untuk pengumpulan sampah merupakan upaya alternatif dalam mengurangi sampah, kendaraan ini menjadi solusi yang tepat dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur. Program ini dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur yang akan digunakan oleh petugas kebersihan untuk pengumpulan sampah dari rumah ke rumah masyarakat. Program ini juga mengurangi beban petugas kebersihan dilapangan yang menggunakan truk pengangkut sampah. Selain itu, program kendaraan roda tiga yang langsung ke rumah-rumah warga menguntungkan masyarakat, karena masyarakat sudah tidak kesulitan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah yang terbilang jauh dari tempat tinggalnya.

Salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yaitu Kecamatan Towuti memproduksi sampah sebesar 9 (Sembilan) ton per hari dari 39.320 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) warga masyarakat, sementara hanya 1 (satu) Tempat Pembuangan Sampah. Hal inilah kemudian yang menginspirasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membuat program produk inovasi bank sampah. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan program bank sampah sahingga pelaksanaannya jauh lebaik dalam pelaksanaannya dan memberikan pengaruh yang signifikan.

Penanganan sampah ditangani langsung oleh petugas kebersihan sementara itu pengurangan sampah dilakukan dengan mendaur ulang sampah sesuai dengan program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Bank sampah merupakan upaya yang tepat sasaran dalam mengurangi sampah secara berkala. Produk ini bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan pengendalian sampah. Edukasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pengurangan sampah dengan program Bank Sampah bersifat symbiosis mutualisme. Adapun daftar harga barang di bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel.2 Daftar Harga Barang di Bank Sampah

No.	Nama Barang	Harga (IDR)
1	Karton	1.100
2	Kertas Putih	900
3	Koran	700
4	Kertas Buram	500
5	Kertas Campur	450
6	Gelas Aqua Bersih	2.000
7	Gelas Aqua Kotor	1.200
8	Teh Gelas Bersih	1.400
9	The Gelas Kotor	1.100
10	Botol Aqua	1.400
11	Tutup Botol Campur	1.100
12	Kaleng Aluminium	2.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel di atas, sampah termahal yaitu sampah gelas aqua bersih dan kaleng aluminium dengan harga IDR 20.000 per kilogram. Sementara itu, sampah termurah yaitu kertas campir dengan harga IDR 450 per kilogram.

Jika ditinjau dari kualitas inovasi bank sampah, terjadi perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya hobi untuk membuang sampah di sembarang tempat, namun setelah adanya inovasi bank sampah masyarakat berpikir bahwa dengan menyetor sampah ke bank sampah dapat menambah pundi-pundi penghasilan, selain itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya.

Untuk mencapai target inovasi bank sampah tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan program-program berbasis kelestarian lingkungan hidup jika tidak dibantu dengan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kepedulian dari para aktivis lingkungan juga menjadi kunci akan keberhasilan dalam pengelolaan sampah, sebab mereka yang menjadi pengurus bank sampah memang betul-betul fokus untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemenuhan aspek diatas, diperlukan sosialisasi dalam rangka pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk penanganan sampah sejak ditimbulkan sampah sampai dengan pembuangan akhir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah melakukan sosialisasi pengelolaan persampahan dari masjid ke masjid, antar desa/kelurahan, hingga keterlibatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentunya tidak berjalan mulus. Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka pemenuhan pelayanan kebersihan dewasa ini seperti keterbatasan sarana dan prasarana disebabkan karena keterbatasan anggaran dan juga kesadaran masyarakat yang masih kurang akan kebersihan lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, informasi ditemukan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sangat terbatas. Betapa tidak, hanya terdapat 2 (dua) alat mesin pengelola sampah yang dimiliki oleh DLH yaitu mesin untuk *press* botol plastik dan mesin pengolah sampah menjadi pupuk kompos. Adapun kendala lain yaitu keterbatasan fasilitas kendaraan bermotor roda tiga untuk pengangkutan sampah secara rutin. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Luwu Timur senantiasa berupaya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan yang ada di daerahnya.

a. Kajian *Fiqh Al-Bi'ah* dalam Pemenuhan Hak Masyarakat terhadap Pelayanan Kebersihan

Kelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Fikih Lingkungan Hidup (*fiqhul bi'ah*). Kata Al-Bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka

mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Pada surah Al-A'raf ayat 36 dijelaskan mengenai kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah Fi Syari'atil Islam* menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thahara (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada disekitar hidup manusia. Fikih lingkungan memandang hidup manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat islam, termasuk Indonesia. Fiqh akan selalu menyertai seorang muslim mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi selalu menyertai semua aktivitas seorang muslim fiqh pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam al-qur'an dan sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya yang sering dikenal dengan istilah mujtahid (fiqha'). Seorang mujtahid atau ahli fiqh sudah seharusnya mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.

Untuk memaknai fiqh sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan, imam al-syathiby membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan. Pertama, kemaslahatan yang bersifat primer (al-dharuriyat), yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at islam. Yang dimaksud kemaslahatan primer yaitu perlunya melindungi jiwa, raga, dan kehormatan manusia atau hifdh al-nafs, hifdh al-'aql (perlindungan akal), hifdh al-mal (perlindungan harta kekayaan), hifdh al-nasb (perlindungan keturunan), dan hifdh al-din (perlindungan agama).

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-bi'ah) dan penanggannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan diatas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dlepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembahnya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-bi'ah yaitu. Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa), melakukannya adalah ibadah terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegah kerusakan lingkungan hidup ini terletak dipundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya meneksplotasi dan merusaknya.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatian serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup. Peran aktif ulama islam di Indonesia terutama sejak dua tahun terakhir disambut dengan antusias oleh berbagai kalangan untuk menjadi pemecah kebuntuan dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Indonesia dengan populasi musim yang paling besar di dunia dengan wilayah hutan dan keanekaragaman flora dan dan fauna diharapkan menjadi palapor dalam hal ini. Fatwa ulama mempunyai kekuatan yang luar biasa tetapi tidak cukup mudah untuk menjalakkannya, termasuk memicu kesadaran pada lingkungan. Aspek yang paling dominan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat biasanya tergantung pada sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri baik dimensi ekonomi dan pendidikan, adat istiadat atau budaya setempat serta agama. Untuk itu, ulama bisa menggunakan media khotbah jumat (pengajian) atau bersinergi dengan politisi sebagai salah satu jalan untuk menggulirkan fatwa tersebut menjadi sebuah proses politik.

Objek kajian tentang lingkungan hidup dalam fiqh al-bi'ah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan kesinambungan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigm ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. Pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al qur'an dan hadits tapi tidak dalam skema fiqh seperti alam sebagai "tanda" kekuasaan Tuhan, sebagai media pengantar kepada pengakuan adanya tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paadigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus

“ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (compatible) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

- b. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharrif) sumber daya alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumberdaya laut, kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumber daya alam secara lestari (sustainable management of natural resources) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh al-bi'ah yang mengatur kewenangan (tasharruf) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh al-bi'ah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
- c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh al-bi'ah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, kontribusi fiqh al-bi'ah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh al-bi'ah yang diinginkan idelanya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya. Yang kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Menurut islam sebagaimana termaktub dalam al-qur'an, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan islam adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 20 berbunyi:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin”.

Kajian eko-teologi al-qur'an merupakan bagian dari kosmologi al-qur'an tentang bagaimana al-qur'an memandang fakta semesta, proses kejadian, dan memerlukannya kajian tafsir tematik ini diperlukan untuk memposisikan bagaimana pandangan al-qur'an yang sesungguhnya terhadap alam. Selama ini pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Graham Parkes bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang Platonik yang menganggap dunia fisik sebagai dunia yang tidak nyata dan menganggap manusia superior diatas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena maka manusia hanya nafsu menguasai alam tidak ada keinginan untuk melindunginya.

1. Alam Semesta Sebagai Kreativitas Pencipta

Sebagai kita suci yang ditujukan sebagai petunjuk bagi manusia al-qur'an memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang kompherensif dan mendalam da;lam melihat keberadaan semesta, pandangan dunia al-qur'an menjadi dasar dari pandangan-pandangan teologisnya tentang semesta. Hal pertama yang substansial untuk dikemukakan adalah pandangan al-qur'an tentang eksistensi semesta, al-qur'an memandang semesta sebagai bukti kreativitas penciptanya, terdapat dalam al-qur'an. Dalam islam terdapat beberapa pandangan yang berkembang tentang proses penciptaan alam semesta, pandangan tersebut ditinjau dan dibandingkan dengan perspektif al-qur'an.

Pertama, perspektif teologi. Kalangan teologi menyatakan bahwa sebelum alam sebelum alam semesta diciptakan yang ada hanyalah tuhan ia kekal (Qadim) yaitu ada sebelum yang lain ada, jika ada sesuatu yang mendahuluinya tentu tidak disebut Qadim, sehingga muncul ta;'addud al-qadama atas dasar ini kalangan teolog yang berpendapat bahwa penciptaan alam terjadi dari kevakuman (min al-ma'dum) creation ex nihilo pendapat ini muncul dari kalangan teolog yang menyatakan bahwa al-mad'ium adalah tidak ada sesuatu (la syay) selain kelompok teolog ini sebenarnya juga ada kelompok teolog yang berpendapat bah al-ma'dium adalah sesuatu.

Kedua, perspektif filosof yang berpendapat bahwa alam semesta diciptakan dari materi pertama al-hayula al-ula yang ada sejak tuhan ada. Proses penciptaan berlangsung melalui emansi (faydh). Teori ini dilator belakangi oleh pemikiran bahwa allah bersifat immaterial, sedangkan ciptaannya (alam semesta) bersifat material. Unutk menyelesaikan kesulitan ini, para filosof mengemukakan teori emansi yaitu bahwa tuhan yang immaterial menciptakan alam semesta yang metarial melalui pancaran, teori ini pertama kali dikemukakan oleh al-farabi (870-950 M) kemudian dikembangkan oleh Ibnu sina. Teori ini mengakui materi pertama sebagai bahan penciptaan yang bersifat qadim, namun pendat ini dianggap tidak bertentangan dengan sifat qadim allah, karena keabadian keduanya berbeda. Keabadian alam merupakan pengertian terus bergerak atau terus berubah sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam perspektif teolog alam penciptaan alam semesta, Allah bersifat pasif, sedangkan alam perspektif filosofis Allah bersifat aktif.

Menurut Ibn Rasyid perbedaan antara kalangan teolog khususnya Asy'ariyyah dan para filosof sebenarnya hanya persoalan penyebutan (semantik), tidak subtansial alam semesta bisa disebut qadim atau temporal (hadits), karena wujud dalam alam bertingkat, perbedaan pendapat menurutnya tidak seharusnya membawa kepada kekufuran, karena pendapat-pendapat tersebut hanya tidak sesuai dengan lahiriah syara' yaitu terdapat dalam Firman Allah QS. Hud ayat 7 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ آبَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيُقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy nya diatas air agar dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya jika engkau berkata (kepada penduduk mekkah) “sesungguhnya kamu akan dibandingkan setelah mati” niscaya orang kafir itu akan bertanya “ini adalah sihir yang nyata”.

Meskipun terjadi perbedaan dikalangan teolog dan filosof pada dasarnya mereka sepakat bahwa alam semesta ini adalah penciptaan kreatif Tuhan kreativitas dilihat dari kekuasaannya menciptakan alam tanpa contoh, model atau acuan itu artinya bahwa penciptaan tersebut benar-benar baru meski “baru” disini dipahami oleh kalangan teolog khususnya kalangan Asy’ariyyah sebagai penciptaan dari kevakuman (tidak ada materi sama sekali) sedangkan kalangan filosof memahaminya sebagai penciptaan melalui materi yang sebelumnya ada.

2. Alam Sebagai Tanda Kekuasaan Tuhan

Alam semesta merupakan (ayat: petanda) terciptanya alam oleh penciptanya yaitu Allah SWT, sesuatu hal yang hentinya ditekan dalam al-quran Allah SWT Berfirman dalam QS Yunus ayat 6 yang berbunyi:

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu ada pada apa yang diciptakan Allah dilangit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaannya) bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Ayat diatas menyatakan bahwa penciptaan alam semesta dan pergantian malam dan siang adalah ayat “tanda” bagi ulul albab yang menggabungkan antara pengingat Allah SWT disegala keadaan dan merenungi (tafakkur) rahasia penciptaan alam semesta. Semua kejadian tersebut menjadi tanda alam bagi kekuasaan penciptanya. Alam semesta merupakan tanda tuhan alam digunakan sebagai tanda kebenaran yang disampaikan oleh al-qur’an sebagai memperkenalkan bukti-bukti dari alam semesta.

4. PENUTUP

Perwujudan pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Luwu Timur perihal Pelayanan Urusan Konkuren di bidang kebersihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 dengan penyediaan bank sampah dan kendaraan operasional pengangkut sampah, namun demikian keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadi kendala utama yang dihadapi. Disamping itu, tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang masih fluktuatif. Ditinjau dari *Fiqh al-Bi’ah*, secara umum membahas mengenai fiqh lingkungan yang tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan dengan tidak benar. Adapun pandangan maqasyid syari’ah yang pada hakikatnya didasarkan kepada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lampau bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

5. DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Defenisi Pengelolaan Sampah. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Tamrin Muchsin, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2, 2020.

Ferdicka Nggeboe, *Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi Dan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5. No. 3, 2016.

Abd al-wahab Khallaf, *Ushul al-fiqh* (Kuwait: Dar Qalam, 1978)

Kementrian Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 1982)

Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* , (Yogyakarta: YKPN Press, 2002) h.4

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta : kencana, 2006)

Edy Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur : Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam, 2001)

Edy Marbyanto, *Mnyingkap Tabir Kelola Alam : Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur : Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam , 2001)

Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan : Perspektif al-qur'an*, (Jakarta : Paramadina 2001)